

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit Bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan moral yang mengganggu ketenangan dan kesenangan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul dipertukaan sehingga terkadang memberikan sebuah penentu bahwa setiap individu harus dapat mengakhirinya masing-masing dari akibat yang tidak ditentukan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang merebak umumnya di Indonesia dan khususnya di kota Medan adalah perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir ini semakin giat untuk membrantas masalah tersebut.

Judi dijadikan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyakk akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga sehingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian masih banyak manusia yang beragama yang melakukannya baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Hal ini dikarenakan sebagai suatu jalan untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang dengan catatan itupun kalau menang, dan jika sebaliknya maka banyak hal negatif yang ditimbuikannya.

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Permainan judi merupakan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk di dalamnya segala taruhan tentang keputusan perlombaan

atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bernain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.¹

Perjudian itu merupakan kejahatan melanggar kesopanan. Karena kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa perjudian dapat menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat serta menambah dampak bagi masyarakat yaitu dampak negatif. Perjudian merupakan suatu perbuatan yang tidak etis dan melanggar peraturan pemerintah serta agama. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa :

Pasal 303 :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih

¹<http://Alumni-Pps-Ngrambe.Blogspot.Com/2012/02/Skripsi-Hukum-Bab-11-Mengikuti-Tindak-Pidana-Perjudian.Html>